



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 546/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut "Penggugat ";

L a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut "Tergugat " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

Setelah menilai alat- alat bukti di dalam persidangan ;

Hal. 1 dari 14 hal.Put. No.546/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 546/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 2 Desember 2010 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan XXXX, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 763/48/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama 1 tahun kemudian di rumah kontrakan di Perum Wilis Indah, Mojoroto selama 2 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, (Pr), umur 4 rahun ; dimana anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa sejak September 2007 Penggugat dengan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat
Hal. 2 dari 14 hal.Put. No.546/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



disebabkan antara lain :

- Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama XXX beralamat di Kelurahan Burengan, Kediri ;
- Tergugat sering berkata-kata kotor yang kadang diikuti dengan pemukulan terhadap Penggugat ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Desember 2009 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri sebagaimana alamat tersebut selama kurang lebih 1 tahun ;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Penggugat maupun Tergugat agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas kondisi yang demikian, Penggugat sudah tidak sabar serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;

8. Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, penggugat

Hal. 3 dari 14 hal.Put. No.546/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup
berumah tangga bersama tergugat, oleh karena itu
penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat
(TERGUGAT) terhadap pengugat (PENGGUGAT);

3. Mebetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri,
sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan
Nomor : 546/Pdt.G/2010/PA.Kdr tanggal
14 Desember 2010 dan Nomor yang sama tanggal 21
Desember 2010 serta tanggal 31 Desember 2010 dan
tanggal 5 Januari 2011 yang dibacakan dalam
persidangan, telah dipanggil 4 (empat) kali, akan
tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang
sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa
Hal. 4 dari 14 hal.Put. No.546/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Kulsum (Penggugat) Nomor : 3571015506840009 tanggal 14 September 2008 yang dikeluarkan oleh Camat XXX, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : Kk.13.30.02/01/DN/01/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX, Kota Kediri, bermaterai cukup, telah dinazegelen (P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi,

Hal. 5 dari 14 hal.Put. No.546/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



yaitu :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2004 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian kontrak di Mojoroto serta telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa sejak September 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita simpanan bernama XXXX, Tergugat sering berkata kotor yang kadang disertai pemukulan terhadap Penggugat ;
- Bahwa sejak Desember 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dimana masing-masing tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan

Hal. 6 dari 14 hal.Put. No.546/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



pernikahannya pada tahun 2004 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian kontrak di Mojoroto serta telah dikaruniai anak 1 orang ;

- Bahwa sejak September 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita simpanan bernama XXXX, Tergugat sering berkata kotor yang kadang disertai pemukulan terhadap Penggugat ;
- Bahwa sejak Desember 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dimana masing- masing tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Hal. 7 dari 14 hal.Put. No.546/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kediri sesuai dengan pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang No.7 tahun 1989 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya (secara resmi dan patut) untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ; -

Menimbang, bahwa meskipun Majelis dan para saksi telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim

Hal. 8 dari 14 hal.Put. No.546/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



tidak dapat mewajibkan untuk
menempuh mediasi kepada para pihak (Vide : Pasal 7 ayat
(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
01 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi :

“ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri
kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk
menempuh mediasi “ ; -----

maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap
perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada
pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan
bahwa sejak September 2007 antara Penggugat dengan
Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang
disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita
Idaman Lain (WIL) bernama XXX beralamat di Kelurahan
Burengan, Kediri, Tergugat sering berkata-kata kotor
yang kadang disertai dengan pemukulan terhadap
Penggugat, puncaknya pada bulan Desember 2009 antara
keduanya terjadi pisah tempat tinggal dimana masing-
masing tinggal di rumah orang tuanya, keluarga
Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha
menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun
tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis
mempertimbangan hubungan pernikahan Penggugat dengan
Tergugat, berdasarkan pengakuan Penggugat yang
dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi
Hal. 9 dari 14 hal.Put. No.546/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat : SAKSI 1 (kakak kandung Penggugat) dan SAKSI 2 (teman dekat Penggugat) yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis pasal 76 Undang- Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa pada pokoknya bahwa sejak September 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita simpanan bernama XXXX, Tergugat sering berkata- kata kotor yang kadang disertai dengan pemukulan terhadap Penggugat, dan hal tersebut sejak Desember 2009 telah berakibat antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal, para saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;

Hal. 10 dari 14 hal.Put. No.546/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri agar dapat memperoleh ketenangan dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana forman Allah SWT dalam surat Ar Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (Vide : pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' yang ada di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin yang berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقاً

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ;

Hal. 11 dari 14 hal.Put. No.546/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Hal. 12 dari 14 hal.Put. No.546/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh :
PANI TERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj. MUNADHIROH, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA dan Drs. MOCH. RUSDI masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM
KETUA,

ANGGOTA

ttd
ttd

Dra. ISTIANI FARDA
MUNADHIROH, SH., MH.

Dra. Hj.

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
.		.	-
2	Biaya Proses	Rp	275.000
.	Biaya	.	,-
3	Redaksi	Rp	5.000,-
.	Biaya	.	6.000,-
4	Materai	Rp	
.		.	

Hal. 13 dari 14 hal.Put. No.546/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp **316.000**

(tiga ratus enam belas ribu
rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal.Put. No.546/Pdt.G/2010/PA.Kdr.